



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.4/Kep.112-BKPSDM/2023

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PROGRAM STUDI ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH UNIVERSITAS INDONESIA ATAS NAMA dr. FADHILLA UMAMI NIP 19940530 202012 2 006 PANGKAT PENATA MUDA TK.I GOLONGAN/RUANG III/b, JABATAN DOKTER AHLI PERTAMA PADA RSUD ARJAWINANGUN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu diberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan melalui Tugas Belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Universitas Indonesia Atas Nama dr. Fadhilla Umami, NIP 19940530 202012 2 006 Pangkat Penata Muda Tk.I, Golongan/Ruang III/b, Jabatan Dokter Ahli Pertama pada RSUD Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 73, Seri E. 67);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS melalui Jalur Pendidikan;

2. Surat Direktur RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon Nomor 827.1/0455/SDM.RSUD.AWN tanggal 14 Desember 2022 Perihal Surat Pengantar Permohonan Surat Keputusan Tugas Belajar;
3. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Nomor 827.1/5681/PKA tanggal 10 Oktober 2022 Perihal Rekomendasi;
4. Surat Kepala Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Nomor : KET-2384/UN2.PMB/PDP.00.01.01/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Pengumuman Hasil Seleksi dari Jalur Penerimaan SIMAK UI (Seleksi Masuk Universitas Indonesia) pada periode pendaftaran 2022/2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

:

: Menetapkan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Universitas Indonesia Atas Nama dr. Fadhillah Umami, NIP 19940530 202012 2 006 Pangkat Penata Muda Tk.I, Golongan/Ruang III/b, Jabatan Dokter Ahli Pertama pada RSUD Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

KEDUA

: Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi tanggungan yang bersangkutan.

- KETIGA : Selama mengikuti Pendidikan Tugas Belajar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatan dan/atau tugas kedinasan sehari-hari selama maksimal 4,5 tahun atau 9 (sembilan) semester serta diberhentikan tunjangan yang berkaitan dengan jabatannya.
- KEEMPAT : Peserta Tugas Belajar yang keluar dari Pendidikan atas permintaan sendiri atau dikeluarkan karena hal-hal tertentu, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan Lembaga Penyelenggara Pendidikan ternyata yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikan, diberikan kesempatan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
- KEENAM : Setelah masa pendidikan berakhir, wajib melaporkan diri kepada Bupati Cirebon dan menyerahkan laporan hasil pendidikan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah lulus dan wajib mengabdi di Pemerintah Kabupaten Cirebon sampai 3 (tiga) tahun menjelang Batas Usia Pensiun.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL	Penetapan Mahasiswa Tabel Profesi Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Peny. Jantung & Pembuluh Darah VI atas nama dr. Fachrilla Umami	
UNIT PENGELOLA	: BKPSDM	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA :		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DERAH :		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Direktur RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Rektor Universitas Indonesia.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Maret 2023
BUPATI CIREBON,

IMRON

- KETIGA : Selama mengikuti Pendidikan Tugas Belajar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatan dan/atau tugas kedinasan sehari-hari selama maksimal 4,5 tahun atau 9 (sembilan) semester serta diberhentikan tunjangan yang berkaitan dengan jabatannya.
- KEEMPAT : Peserta Tugas Belajar yang keluar dari Pendidikan atas permintaan sendiri atau dikeluarkan karena hal-hal tertentu, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan Lembaga Penyelenggara Pendidikan ternyata yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikan, diberikan kesempatan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
- KEENAM : Setelah masa pendidikan berakhir, wajib melaporkan diri kepada Bupati Cirebon dan menyerahkan laporan hasil pendidikan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah lulus dan wajib mengabdi di Pemerintah Kabupaten Cirebon sampai 3 (tiga) tahun menjelang Batas Usia Pensiun.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Maret 2023
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Direktur RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Rektor Universitas Indonesia.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

N O T A D I N A S

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon
Tanggal : 4 Januari 2023
Nomor : 891/ 02 - PKA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Perihal : Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah atas nama dr. Fadhilla Umami, NIP 19940530 202012 2 006 dari RSUD Arjawanangun Kabupaten Cirebon.

(U)

02/23

Disampaikan dengan hormat, bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Cirebon yang lebih profesional sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu memberikan Surat Keputusan Tugas Belajar kepada PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar.

Berkenaan hal tersebut, mohon kiranya Bapak dapat menetapkan Surat Keputusan Tugas Belajar kepada dr. FADHILLA UMAMI dikarenakan yang bersangkutan telah diterima menjadi mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Tahun Akademik 2022/2023 berdasarkan Surat Pengumuman Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Nomor : tanggal 26 Juli 2022 Perihal Penetapan Diterima, Hasil Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 (PPDS-1) dan Program Pendidikan Dokter Spesialis-2 (PPDS-2)/Sub Spesialis Fakultas Kedokteran Gelombang I Tahun Akademik 2022/2023 (Periode Agustus 2022).

Demikian agar maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.